

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 220/U/2000**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUKAN GURU SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, dipandang perlu mengatur persyaratan, seleksi, dan pendidikan khusus Pegawai Negeri Sipil bukan guru untuk diangkat sebagai pengawas sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan Kabinet periode tahun 1999-2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN GURU SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH.

Pasal 1

- (1) Pegawai Negeri Sipil bukan guru dapat diangkat sebagai pengawas sekolah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah selain harus memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lulus seleksi sebagai pengawas sekolah dan telah mengikuti dan mempunyai surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) khusus pengawasan sekolah.
- (3) Untuk dapat mengikuti pendidikan khusus pengawasan sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil bukan guru harus memenuhi syarat :
 - a. serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1);
 - b. memiliki spesialisasi/keahlian yang sesuai dengan jenis pengawas sekolah;
 - c. memiliki pangkat dan golongan/ruang serendah-rendahnya Penata Tingkat I, III/d;
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun jabatan pengawas sekolah.

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) diadakan penyaringan administrasi dan teknis akademik.
- (2) Penyaringan administrasi untuk mengikuti pendidikan khusus kepengawasan sekolah meliputi :
 - a. copy atau salinan ijazah tertinggi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. copy atau salinan keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. copy DP3 pada dua tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- d. daftar riwayat hidup (DRH), dan
 - e. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.
- (3) Penyaringan akademik meliputi :
- a. test pendidikan akademik;
 - b. test bidang studi/rumpun mata pelajaran dan wawancara;
 - c. persentasi tentang program kepengawasan.
- (4) Materi penyaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan pelaksanaan penyaringan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 3

- (1) Pendidikan khusus kepengawasan sekolah bertujuan untuk membekali calon pengawas sekolah agar memiliki kemampuan, keterampilan, sikap, tingkah laku dan kepribadian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah.
- (2) Materi pendidikan pengawas sekolah meliputi :
- a. program umum;
 - b. program inti;
 - c. program penunjang.
- (3) Materi dan pelaksanaan pendidikan khusus kepengawasan sekolah diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 4

Penentuan angka kredit dan jenjang jabatan pengawas sekolah bagi Pegawai Negeri Sipil bukan guru disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 NOVEMBER 2000**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
ttd
YAHYA A. MUHAIMIN**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,**
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,**
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,**
- 4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,**
- 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional,**
- 6. Kepala Badan Kepegawaian Negara,**
- 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Semua Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,**
- 8. Semua Kepala Biro, Semua Direktur dan Inspektur di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,**
- 9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,**
- 10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,**
- 11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,**

**Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,**



Muslikh
**Muslikh, S.H.
NIP 131479478**